

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan global saat ini menjadi perhatian utama dunia, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, penurunan kualitas ekosistem, serta meningkatnya ancaman pemanasan global. Perubahan iklim ekstrem, meningkatnya frekuensi bencana alam, dan degradasi lingkungan dipandang sebagai dampak dari rendahnya kepedulian manusia terhadap prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, setiap individu maupun institusi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk berkontribusi dalam mendorong ekonomi hijau serta memperkuat pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi nasional, sektor perbankan memegang peranan penting karena berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi dan menjadi salah satu elemen strategis dalam mendukung tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, lembaga keuangan harus beradaptasi dan bertransformasi menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan serta berorientasi pada keberlanjutan (Rohman & Maulana, 2024).

Dalam perbankan syariah, penerapan green banking menunjukkan peran penting bank, khususnya dalam aspek pembiayaan. *Green banking* merupakan konsep perbankan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kegiatan operasional dan kebijakan pembiayaan dengan tujuan mendorong praktik keuangan yang ramah lingkungan, efisien sumber daya, serta mendukung pembangunan berkelanjutan (World Bank, 2023). Beberapa bank syariah telah menyalurkan pembiayaan pada sektor energi terbarukan, efisiensi industri, dan proyek ramah lingkungan melalui penerapan screening dan *negative list*, yaitu penolakan pembiayaan pada sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah maupun berpotensi merusak lingkungan, seperti industri senjata, perjudian, dan bisnis yang merusak moralitas serta ekosistem (Marianingsih, 2025).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga keuangan,

termasuk bank syariah, untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam model bisnisnya (OJK, 2017). Namun, data OJK menunjukkan bahwa porsi pembiayaan hijau di Indonesia masih berada pada kisaran 10–15% dari total kredit perbankan, sehingga penerapan *green banking* perlu diperkuat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nasional (OJK, 2023). Perbankan syariah memiliki keunggulan dalam mendorong *green banking* karena prinsip maqashid syariah sejalan dengan nilai keberlanjutan, seperti menjaga lingkungan (*hifdzul bi'ah*), keseimbangan alam, dan keadilan sosial.

Meskipun Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah telah mengimplementasikan berbagai sistem berbasis digital untuk menunjang efektivitas dan efisiensi operasional, pada kenyataannya penggunaan kertas masih ditemukan di beberapa unit atau divisi di Kantor Pusat (Muamalat Tower). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi administrasi dan dokumentasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Penggunaan dokumen fisik masih dianggap perlu dalam mendukung proses tertentu karena alasan kebiasaan kerja, keterbatasan sistem digital, maupun kebutuhan akan bukti fisik dalam proses verifikasi, yang pada akhirnya menimbulkan inefisiensi waktu, peningkatan biaya operasional, serta dampak lingkungan akibat penggunaan kertas yang berlebihan. Padahal, penerapan konsep *paperless office* merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi *green banking*, karena berkontribusi langsung terhadap pengurangan penggunaan sumber daya alam, efisiensi energi, serta pengendalian emisi karbon yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam sektor perbankan syariah. Di sisi lain, Bank Muamalat juga masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip *green banking* secara menyeluruh, seperti minimnya variasi produk hijau, rendahnya partisipasi nasabah dalam program ramah lingkungan, serta belum optimalnya penerapan indikator seperti *green building* dan *green rewards*. Implementasi kebijakan hijau juga terkendala oleh tingginya biaya operasional, kebutuhan investasi teknologi ramah lingkungan, dan kurangnya panduan teknis dari regulator.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan praktik *green banking* di PT Bank Muamalat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Arislan dan Toha (2024) menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah mengimplementasikan beberapa praktik

green banking, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, serta pengelolaan lingkungan kerja. Meskipun demikian, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan green banking masih bersifat parsial dan cenderung terbatas pada aktivitas operasional internal, serta belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi bisnis jangka panjang bank. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa efektivitas green banking di Bank Muamalat Indonesia belum merata pada seluruh indikator, terutama pada indikator green reward dan green investment.

Penelitian oleh Nursabna, Ibrahim, dan Evriyenni (2024) yang membandingkan praktik green banking di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah menemukan bahwa tidak semua indikator green banking dapat diterapkan secara optimal. Indikator yang bersifat teknis operasional, seperti *paperless* dan efisiensi energi, relatif lebih mudah diimplementasikan. Sebaliknya, indikator yang membutuhkan perubahan budaya organisasi serta dukungan kebijakan strategis, seperti green reward dan green investment, cenderung belum berjalan secara maksimal. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa efektivitas green banking di Bank Muamalat Indonesia masih lebih dominan pada aspek operasional dibandingkan aspek strategis dan sistem insentif internal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ria et al. (2025) menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam aktivitas pembiayaan dan operasionalnya melalui penerapan *green banking*. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa belum tersedia pengukuran efektivitas yang komprehensif untuk menilai sejauh mana praktik *green banking* memberikan dampak langsung terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan global. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya terkait analisis efektivitas green banking dan keterkaitannya dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis efektivitas penerapan *green banking* di Bank Muamalat Indonesia serta kontribusinya terhadap pencapaian SDGs.

Pemilihan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai objek penelitian didasarkan pada peran dan misinya yang menekankan

kontribusi positif terhadap masyarakat sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Bank Muamalat juga tercatat sebagai salah satu dari delapan bank yang menandatangani *Pilot Project* Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang diinisiasi oleh World *Wide Fund for Nature* (WWF) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai bagian dari kelompok *First Movers on Sustainable Banking*, Bank Muamalat berupaya menyeimbangkan pencapaian laba (*profit*) dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*), sehingga praktik keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang.

Alasan pemilihan Bank Muamalat sebagai fokus penelitian ini juga didorong oleh kenyataan bahwa, meskipun memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, implementasi *green banking* di bank tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan variasi produk keuangan hijau dan belum optimalnya partisipasi nasabah dalam mendukung program ramah lingkungan. Selain itu, beberapa indikator *green banking* seperti penerapan *green building*, pelaksanaan *green rewards*, dan implementasi konsep *paperless office* masih berada pada tahap pengembangan dan belum diterapkan secara maksimal di seluruh lini operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi internal sebagai salah satu indikator *green banking* belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ditemukan penggunaan dokumen fisik dalam aktivitas administrasi dan operasional di Kantor Pusat (Muamalat Tower). Hal tersebut menjadikan Bank Muamalat sebagai studi kasus yang relevan untuk menganalisis sejauh mana penerapan strategi keberlanjutan dalam sektor perbankan syariah dapat mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terkait efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk menganalisis penerapan praktik *green banking* di Bank Muamalat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *green banking* sebagai strategi keberlanjutan yang dijalankan oleh PT Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah penerapan *green banking* pada PT Bank Muamalat Indonesia telah berjalan secara efektif?
3. Bagaimana Efektivitas penerapan *green banking* pada PT Bank Muamalat Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *green banking* sebagai strategi keberlanjutan yang dijalankan oleh PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menilai efektivitas penerapan *green banking* pada PT Bank Muamalat Indonesia
3. Untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas penerapan *green banking* pada PT Bank Muamalat Indonesia mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan yang relevan (SDGs 6, SDGs 7, SDGs 9, SDGs 12, dan SDGs 13).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, perbankan syariah, dan keberlanjutan.
2. Memperkaya literatur mengenai implementasi *green banking* dalam konteks perbankan syariah di Indonesia yang masih relatif terbatas.
3. Menjadi rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara keuangan berkelanjutan, maqashid syariah, dan pencapaian SDGs.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi PT Bank Muamalat Indonesia, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategis untuk memperkuat penerapan *green banking* sebagai strategi keberlanjutan sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan.
2. Bagi manajemen dan pengambil keputusan internal bank syariah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan prinsip syariah.
3. Bagi masyarakat dan nasabah, penelitian ini dapat meningkatkan literasi serta kesadaran tentang pentingnya memilih produk keuangan yang mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.